



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting dan strategis secara ekonomis dan ekologis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pesisir serta kelestarian ekosistemnya perlu pengelolaanya secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04 Seri C);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E).

7. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau pihak lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan melibatkan / memberdayakan masyarakat setempat.
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
9. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta biota lain; Sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut dan sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut; serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat diwilayah pesisir.
10. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut.
11. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami.
12. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² atau lebarnya kurang dari 10 kilometer beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisahkan dengan pulau induk.
13. Wilayah laut kewenangan Provinsi adalah wilayah laut Provinsi dikurangi sepertiganya sebagai wilayah laut kewenangan Kabupaten/Kota.

14. Pusat Informasi Pesisir dan Laut (PIPL) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir bagi semua pihak, termasuk mengumpulkan dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.
15. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik (interaksi dan interalasi) antara organisme dengan lingkungan.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
18. Rencana Strategis Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RSWP.
19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa tehnik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas - batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses – proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
20. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
21. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RZWP.
22. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.

23. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RPWP.
24. Rencana Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi/instansi pemerintah daerah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
25. Rencana Tahunan Wilayah Pesisir selanjutnya disebut RTWP.
26. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan didarat dan di laut, kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.

BAB III ASAS, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS

Pasal 3

Asas-asas dalam pengelolaan wilayah secara terpadu pesisir di Gorontalo adalah:

- a. asas berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
- b. asas keterpaduan, yaitu:
 1. keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal; dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;

2. keterpaduan perencanaan sektor secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 3. keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut;
 4. keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
 5. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen dengan mengembangkan masukan dari pendekatan saintifik untuk membantu proses-proses manajemen;
 6. keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.
- c. asas berbasis masyarakat, yaitu proses pengelolaan sumberdaya pesisir melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan persyaratan atau keharusan; insentif, bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses, bukan substansi; dan, penunjuk arah, bukan jalan spesifik;
- d. asas wilayah dan ekosistem, yaitu wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Daerah Provinsi Gorontalo tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan namun Daerah memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada Daerah;
- e. asas keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

- f. asas pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
- g. Asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
- h. Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan;
- i. Asas pemerataan dan keadilan, yaitu bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat dengan berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang – wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. mengurangi menghentikan, menanggulangi, mengawasi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir;
- b. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;

- c. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lainnya yang bergerak di bidang lingkungan;
- d. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pasal 5

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. terlindunginya wilayah pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan, dan perusakan habitat;
- b. berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- c. terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat adalah:

- a. meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- b. melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut atau Taman Laut Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat lokal;
- d. meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;

- e. memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pencegahan, pelarangan dan penghapusan kegiatan penangkapan yang merusak;
- f. menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan mengacu pada pola pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir.

BAB IV

PROSES PENGELOLAAN

Pasal 7

Proses pengelolaan pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan sumber dayanya.

Pasal 8

Proses pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui kegiatan antar pemangku kepentingan.

BAB V

KEWENANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan Provinsi

Pasal 9

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pesisir untuk bidang-bidang tertentu mencakup:

- a. Untuk seluruh wilayah pesisir :
 - 1. menata dan mengelola perairan di wilayah laut Provinsi;
 - 2. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
 - 3. penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4. pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
- b. Di wilayah laut kewenangan provinsi:
 - 1. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

2. melakukan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 3. pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
 4. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan bersama dengan Kabupaten/Kota;
 5. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut.
- c. Yang bersifat lintas Kabupaten/Kota:
1. pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
 2. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
 3. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota;
 4. pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lainnya dari Provinsi berkenaan dengan pengelolaan pesisir adalah:
1. kewenangan atau bagian tertentu dari kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 2. kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan provinsi;
 3. kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wilayah administrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Pasal 10

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan pesisir dengan memperhatikan asas-asas dalam peraturan daerah ini;
- b. pembuatan peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir, yang mencakup atol, mangrove, terumbu karang dan terumbu karang buatan;
- c. pengaturan mengenai kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan, pertambangan, perhubungan, pariwisata, kehutanan, pertanian, serta pertanahan diwilayah pesisir;
- d. kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
- e. kewenangan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kabupaten/Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 11

- (1) Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. hak ekonomi dan ekologi tertentu atas wilayah pesisir;
 - b. hak memperoleh informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. hak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Masyarakat lokal memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. melindungi dan memelihara lingkungan pesisir;
 - b. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan.

Pasal 12

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

- (1) Lembaga swadaya masyarakat dan atau lembaga terkait lainnya berperan dan ikut serta dalam :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal;
 - c. menumbuhkan sikap inisiatif masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.
- (2) Perguruan tinggi berperan dan ikut serta dalam:
 - a. melakukan kajian dan pengembangan pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat.
 - b. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pesisir.

BAB VIII

KOORDINASI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi

Pasal 14

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu Provinsi Gorontalo dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Gorontalo.
- (2) Fungsi koordinasi ini dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.

Pasal 15

Koordinasi pengelolaan pesisir provinsi mencakup:

- a. mengkoordinasikan setiap kebijakan, program dan pelaksanaan yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- b. menjabarkan dan menyebarluaskan setiap kebijakan dan program Pemerintah Provinsi serta pelaksanaannya berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengidentifikasi, memklarifikasi, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir lintas kabupaten/kota;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun;
- e. menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir.

Bagian Kedua Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota

Pasal 16

Koordinasi pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IX PERENCANAAN WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP);
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP);
 - d. Rencana Tahunan Wilayah Pesisir (RTWP).

- (2) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkis serta melalui proses konsultasi publik.

Bagian Kedua
Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP)

Pasal 18

- (1) RSWP Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo.
- (2) Jangka waktu RSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) RSWP berisi penjelasan umum tentang sumberdaya wilayah pesisir dan potensinya, visi dan misi pengelolaan pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan program pengelolaan, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP)

Pasal 19

- (1) RZWP merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Jangka waktu berlakunya RZWP selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RZWP terdiri atas:
 - a. pengalokasian ruang dalam pemanfaatan laut, kawasan konservasi laut, kawasan tertentu dan alur laut;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang laut;
 - c. penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, dan ekonomi.

- (4) RZWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir (RPWP)

Pasal 20

- (1) RPWP merupakan arahan yang lebih rinci tentang pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir.
- (2) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir terdiri atas:
 - a. kebijakan pengaturan mencakup pemanfaatan sumberdaya yang diijinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistimatis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.
- (3) Jangka waktu berlakunya RPWP selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Rencana Tahunan Wilayah Pesisir (RTWP)

Pasal 21

- (1) RTWP dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RTWP berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB X

PERENCANAAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Program Daerah Provinsi

Pasal 22

- (1) Daerah Provinsi harus memiliki rencana dan program pengelolaan wilayah pesisir kewenangan provinsi.

- (2) Rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mencakup pengelolaan di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Dalam rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:
 - a. diakui dan diatur hak-hak tertentu di bidang ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat lokal;
 - b. didukung pembentukan Daerah Perlindungan Laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - c. pembentukan Taman Laut Provinsi apabila dimungkinkan oleh suatu studi kelayakan.
- (2) Perencanaan dan Program Pengelolaan Pesisir dapat berasal dari prakarsa pemerintah, non pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal atau perorangan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Program Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir harus memiliki semua rencana pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pembentukan daerah perlindungan laut di wilayah pesisir baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sendiri, Pemerintah Desa maupun oleh masyarakat lokal.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Program Desa

Pasal 25

Pedoman dan pendaftaran untuk Perencanaan dan Program Desa di bidang ekonomi dan lingkungan hidup ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Program Masyarakat Lokal

Pasal 26

- (1) Pedoman, perencanaan dan program desa dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan program desa dengan kesepakatan antara masyarakat lokal dan pemerintah desa dapat dialihkan menjadi perencanaan dan program desa.

Bagian Kelima
Perencanaan dan Program Perorangan

Pasal 27

- (1) Pedoman perencanaan dan program perorangan dalam bidang lingkungan hidup di wilayah pesisir ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan dan Program Perorangan semata-mata untuk pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI

PENATAAN RUANG PESISIR

Bagian Kesatu
Tata Ruang Pesisir

Pasal 28

- (1) Penataan ruang laut daerah provinsi dilakukan dalam bentuk rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Provinsi.
- (2) Penataan ruang pesisir Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk rencana zonasi dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Reklamasi

Pasal 29

- (1) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan:
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir;
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP)

BAB XII

PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang hendak melakukan usaha di wilayah pesisir wajib :
 - a. memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir;
 - b. membuat rencana rehabilitasi lingkungan;
 - c. membuat rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di wilayah pesisir tersebut.

BAB XIII

BENCANA

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan akibat alam dan/atau bencana alam maupun antisipasi terhadap terulangnya bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengendalian kerusakan akibat alam atau bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan (kesiapan dini), tanggap-darurat dan/atau pemulihan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KERJASAMA

Pasal 33

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat diperoleh melalui pungutan dari berbagai sektor kegiatan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir antara anggota masyarakat dalam satu Desa didamaikan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh lembaga adat desa yang ada.
- (2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi dan anggota lembaga adat Desa yang ada, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 36

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik, maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XVII
HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan (class action) ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau lembaga lain yang didirikan untuk kepentingan lingkungan.
- (3) Tata cara pengajuan gugatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Provinsi lain untuk penegakan hukum di laut.

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah pesisir terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana yang diperlukan untuk itu;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain.

Pasal 40

Pemerintah Desa melaksanakan perlindungan sumberdaya alam setempat dengan menegakkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Desa yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan desa.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang pengelolaan pesisir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah mencabut izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir dari dunia usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan pesisir yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi Gorontalo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45


Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Maret 2006
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 8 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



IDRIS RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU
DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Wilayah pesisir beserta segenap sumberdayanya secara historis sangat penting bagi pembangunan Provinsi Gorontalo. Dengan panjang pantai 550 km dan 91 pulau-pulau kecil, wilayah pesisir Gorontalo memiliki potensi ekonomis yang dapat dikembangkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi ini dapat berupa sumberdaya yang dapat diperbaharui berupa sumberdaya ikan dan biota perairan lainnya, sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui berupa bahan mineral, dan jasa lingkungan seperti pariwisata bahari. Mengingat pentingnya eksistensi wilayah pesisir maka Provinsi Gorontalo kemudian mencanangkan perikanan dan kelautan sebagai salah satu program unggulan daerah ini. Hal ini sekaligus menjamin pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang lestari (*sustainable use*).

Wilayah pesisir Provinsi Gorontalo dilain pihak juga sedang menghadapi degradasi lingkungan dan deplesi sumberdaya. Beberapa kawasan pesisir ditengarai mengalami sedimentasi sehingga mengakibatkan kekeruhan pada perairan sekitarnya. Hal ini pada gilirannya berdampak pada keberlangsungan hidup sumberdaya wilayah pesisir dan lingkungannya. Ancaman kerusakan ini berasal dari kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun akibat kekurangpahaman akan pentingnya wilayah ini. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral diwilayah pesisir atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumberdaya pesisir. Peraturan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan

wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kondisi ini akan menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan pesisir dan keberhasilan program unggulan perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo di masa datang.

Keunikan wilayah pesisir yang rentan, berkembangnya konflik, dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu dikelola secara baik agar dampak aktifitas manusia bisa dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Prakarsa masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik, dan yang telah berhasil perlu diberi intensif, namun terhadap yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Norma-norma ini akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama sinergiskan program dan kegiatannya dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Peraturan daerah memberi landasan kepada pengembangan kerjasama antar sektor melalui sistim koordinasi yang baik dan terarah. Melalui mekanisme koordinasi yang baik maka diharapkan perencanaan sektoral dapat sinergis satu sama lainnya dengan berlandaskan pada *sustainable use of resources*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi ruang lautan yang masih terkena pengaruh oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan dimana pengaruh laut masih terasa. Untuk kejelasan didalam implementasinya maka kearah laut ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kearah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan Provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota kearah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kearah daratan sesuai dengan batas kecamatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengelolaan wilayah pesisir dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem yang saling serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta bersinergi dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.

Pasal 8

pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi :

- a. antara pemerintah, pemerintah daerah.
- b. Dunia usaha.
- c. Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Dalam mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan Bappeda dapat melakukan pertemuan-pertemuan dan atau melibatkan wakil pemangku kepentingan dalam proses koordinasi dimaksud.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

- Yang dimaksud dengan tanggap darurat adalah suatu rangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan atau LSM harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
- b. berbentuk badan hukum;
- c. anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan;
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.